

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT BERSATU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT (LSM AMB PB)**  
Nomor : 061 / Hm . 02.04 / K. SB - 02 / 12 / 2022 .  
Nomor : 010 / LSM . AMB - PB / XII / 2022 .....

Pada hari ini Minggu Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di aula Hotel Guchi Pasaman Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Emra Patria, ST  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang  
Aua, Kec. Pasaman

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Simpang Empat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Devi Irawan, S.Pd  
Jabatan : Ketua LSM AMB Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 032 Jorong Pasaman Baru, Kabupaten  
Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak atas nama LSM AMB Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan Urusan Sosial Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat ;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat berikut :

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dengan Memperhatikan Peraturan PerUndang-Undangan Berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
- (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama untuk mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 dan untuk melakukan pengawasan partisipatif.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang :

- a. Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Pasaman Barat (LSM AMB PB) yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Pasaman Barat (LSM AMB PB)
- c. Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Pasaman Barat (LSM AMB PB) Untuk Berperan Aktif dalam pencegahan dan Pengawasan Kepemiluan disetiap Tahapan Pemilu dan Pimilihan Serentak tahun 2024 di kabupaten Pasaman Barat;

- d. Mengoptimalkan Secara Bersama Terciptanya pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Bersatu Kabupaten Pasaman Barat (LSM AMB PB);
- e. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif;

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK bertugas untuk mengembangkan dan mengimplemtasikan Nota Kesepahaman bersama di lingkungan masing-masing;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini;
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati PARA PIHAK akan dijabarkandan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku Sampai Tahun 2024. Terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 1 (satu) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

- a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai Ketentuan Pasal 1;
- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 8**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

#### PIHAK PERTAMA

##### BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari  
Lingkuang Aua, Kec. Pasaman  
Telepon : 085264162590  
Email : [panwaslukabpasbar@gmail.com](mailto:panwaslukabpasbar@gmail.com)

#### PIHAK KEDUA

##### LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT BERSATU KABUPATEN PASAMAN BARAT (LSM AMB PB)

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Nomor 032 Jorong Pasaman Baru, Kabupaten  
Pasaman Barat  
Telepon : 081263240503  
Email :

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

### **Pasal 9**

#### **PENUTUP**


- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat keliru.

PIHAK PERTAMA,  
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN  
BARAT

  
EMRA PATRIA, ST  
Ketua

PIHAK KEDUA  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
ALIANSI MASYARAKAT BERSATU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



  
DEVI IRAWAN, S.Pd  
Ketua